

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR: W15.U2/. 15 /SK/I/2019

TENTANG

VISUALISASI PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka suksesnya akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
 - Bahwa akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja pengadilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE);
 - c. Bahwa untuk dapat meraih predikat peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya pengadilan yang berstandar akreditasi penjaminan mutu.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- Undang-undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
- Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang estándar layanan informasi publik;
- 8. Surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2010 tentang penerimaan tamu;
- Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI nomor: 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang pembentukan Tim Akreditasi Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pembuatan dan pemasangan papan Visualisasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Kandangan

Pada Tanggal

30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

NIN ERDIANTO, SH. MH. NIN 197208251999031003